



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa agar penatausahaan barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu adanya pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6.
1
x

h
k

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pelaksana Penatausahaan adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang.
7. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
8. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD.
9. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMD pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
10. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
11. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
12. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

Handwritten marks:
A large 'E' on the left and a large 'h' on the right, both with vertical lines extending downwards.

13. Laporan Barang adalah laporan yang disusun oleh Pelaksana Penatausahaan BMD pada Pengguna Barang/Pengelola Barang yang menyajikan posisi BMD diawal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi selama periode tersebut.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
15. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
16. Aset tetap adalah BMD berupa aset berwujud yang memiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah, termasuk Aset tetap yang *Idle* dan Aset Kemitraan yang direklasifikasikan ke Aset Lainnya.
17. Aset Tetap Idle adalah aset tetap yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lebih dari 2 (dua) tahun.
18. Aset tetap Kemitraan adalah aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan cara pinjam Pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan Kerjasama infrastruktur.
19. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
20. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu tertentu yang disepakati.
21. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
24. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
25. Pencatatan diluar pembukuan (*ekstrakomtable*) adalah penatausahaan Aset tetap untuk nilai Tetap di bawah nilai minimal kapitalisasi atau aset Tetap yang karena sifatnya, tidak perlu dilaporkan dalam Laporan BMD.
26. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat.

6
1
x

h
y

27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pengelola barang dan pengguna barang dalam pelaksanaan penatausahaan BMD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi BMD yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup kegiatan Penatausahaan BMD meliputi:
 - a. Pembukuan;
 - b. Inventarisasi; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Penatausahaan BMD Pemerintah Kabupaten Pacitan ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV OBJEK PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Objek penatausahaan BMD meliputi :
 - a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :
 1. barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau sejenisnya;
 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian /kontrak;
 3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Objek Penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi :
 - a. Aset lancar berupa barang persediaan.
 - b. Aset tetap, meliputi :
 1. Tanah;
 2. Peralatan dan mesin;
 3. Gedung dan bangunan;
 4. Jalan, irigasi dan jaringan;
 5. Aset tetap lainnya; dan
 6. Kontruksi dalam pengerjaan.

- c. Aset Lainnya , meliputi :
 - 1. Aset kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 2. Aset tidak berwujud; dan
 - 3. Aset tetap yang diberhentikan pemakaiannya.
- d. Barang-barang ekstrakomtable.

BAB V

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Penatausahaan BMD di lingkup Pemerintahan Daerah dilakukan oleh :

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang; dan
- c. Unit Kerja yang membantu SKPD selaku kuasa pengguna barang.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) BMD yang akan diserahkan kepada pihak lain, penatausahaannya disesuaikan dengan penatausahaan aset lancar berupa persediaan.
- (2) Aset yang telah mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau sebab penghapusan lainnya dilakukan pencatatan sebagai berikut:
 - a. direklasifikasikan ke dalam daftar aset lain; dan
 - b. diungkapkan dalam catatan atas Laporan BMD dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Untuk BMD yang masih di bawah kapitalisasi dilakukan reklasifikasi ke dalam daftar *ekstrakomtable*.
- (4) Pejabat pengelola barang milik daerah yang meninggalkan tugas sementara, segera ditunjuk pejabat/ pegawai lainnya untuk melaksanakan tugas sementara.

Pasal 7

sistem dan prosedur tata cara penatausahaan BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

h
y
x

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 3 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 3 - 2020**

SEKRETARIS DAERAH

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 15

Asinte	
2016	